

TINJAUAN HUKUM ATAS MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN, DAN PELAPORAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA



Sumber : *id.wordpress.com*

I. PENDAHULUAN

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Pengertian Desa Menurut H.A.W. Widjaja(2003), mengemukakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.²

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 1.

²HAW. Widjaja. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Pengaturan desa dilakukan dengan tujuan:³

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa;
- d. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
- e. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab;
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.⁴

Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 4.

⁴ Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Angka I paragraf 1.

kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Ayat 1 Huruf b UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan demikian, pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut.⁵ Pertimbangan pemberian dana desa ini ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dana desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa, dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.⁶

Dalam konteks pengelolaan dana desa ini, dalam memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, masyarakat desa perlu terlibat dalam pelaksanaan anggaran dana desa. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa dapat dilakukan melalui musyawarah desa yang merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa⁷, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawaratan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.⁸ Aspirasi masyarakat diserap, ditampung, dihimpun, dan ditindak lanjuti oleh Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa. Mereka juga berhak menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Hak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap alokasi dana desa yang bersumber dari APBN, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁵ Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Angka I paragraf 2.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

⁷ Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

⁸ Muksin, "Mengawal Dana Desa", diakses dari <http://www.keuangandes.com/2015/01/mengawal-dana-desa/>, pada tanggal 22 Juli 2016 pukul 14.50.

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.⁹

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas, pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa dalam hal laporan penggunaan dana desa tidak/terlambat disampaikan. Di samping itu, pemerintah dan kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan dana desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan, atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.¹⁰

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian diatas, rumusan permasalahan dalam tulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyaluran dana desa Tahun Anggaran 2016?
2. Apa saja prioritas penggunaan dana desa TA 2016?
3. Bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa?

III. PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2016

Dana desa yang telah ditetapkan dalam APBN tahun 2016 secara nasional sebesar Rp46,9 triliun.¹¹ Dana desa akan disalurkan dalam dua tahap periode, yakni bulan Maret dan Agustus. Penyaluran dua tahap tersebut dilakukan sesuai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,

⁹Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

¹⁰ Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Angka I paragraf 9.

¹¹ Lampiran VII Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian APBN TA 2016.

Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Payung hukum tersebut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah pusat telah merealisasikan penyaluran dana desa tahap pertama kepada pemerintah desa. Dana desa tersebut disalurkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setelah disalurkan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) bertugas mengawal prioritas penggunaan dana desa agar sesuai dengan Peraturan Menteri yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dana desa di tahun 2016 ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Di dalam PP Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 16 disebutkan bahwa dana desa tahun 2016 akan disalurkan secara bertahap oleh pemerintah melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Kemudian pemerintah daerah kabupaten/kota juga melakukan penyaluran kepada desa melalui Rekening Kas Desa (RKD).

Sesuai Pasal 17 ayat (1) PP 88 Tahun 2016, maka penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD Tahun Anggaran 2016 baru dapat dilaksanakan apabila pemerintah daerah kabupaten/kota telah menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Perda tentang APBD tahun 2016;
2. Peraturan Bupati/Walikota tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa; dan
3. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahun 2015.

Sedangkan penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD Tahun Anggaran 2016 juga baru dilakukan apabila pemerintah desa telah menyerahkan dokumen-dokumen sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 17 ayat (2) PP No. 8 Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun 2016; dan
2. Laporan realisasi penggunaan dana desa tahun 2015.

Untuk memastikan pelaksanaan dana desa tahun 2016 dapat berjalan dengan lancar dan baik, maka kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, kementerian keuangan, dan kementerian dalam negeri akan melakukan pemantauan dan asistensi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang meliputi lima aspek penting, yaitu:¹²

- a. Penerbitan Peraturan Bupati/Walikota tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa;
- b. Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD;
- c. Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi dana desa tahun 2015;
- d. Sisa dana desa tahun 2015; dan
- e. Penetapan prioritas penggunaan dana desa.

B. Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2016

Penggunaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.¹³ Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2015 menjadi acuan dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa yang bersumber dari APBNP tahun 2016. Penjabarannya ke dalam kegiatan prioritas dalam RKP Desa dan APBDesa Tahun 2016 disesuaikan dengan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berdasarkan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2016, yang difokuskan pada pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

¹² Humas, "Hingga 20 April, Pemerintah Sudah Salurkan Rp11,5 Triliun Dana Desa 2016", diakses dari <http://setkab.go.id/hingga-20-april-pemerintah-sudah-salurkan-rp-115-triliun-dana-desa-2016/>, pada tanggal 27 Agustus 2016 pukul 19.12.

¹³Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 21 ayat (1).

Penggunaan dana desa untuk prioritas bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa.¹⁴

1. Pembangunan Desa

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, meliputi:¹⁵

- a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
- e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbaru serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

2. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas penggunaan dana desa untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:¹⁶

- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;

¹⁴ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, Pasal 5 ayat (1).

¹⁵ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, Pasal 6 ayat (1).

¹⁶ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, Pasal 8.

- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan para legal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa (*Community Centre*);
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai desa dan hutan/pantai kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa setelah mendapat persetujuan bupati/walikota. Persetujuan bupati/walikota diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDesa. Dalam memberikan persetujuan, bupati/walikota memastikan pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/ atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.¹⁷

¹⁷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

C. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa

1. Pelaporan

PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 24 menyebutkan bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada bupati/walikota. Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada menteri dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Laporan realisasi penggunaan dana desa dan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa disampaikan sebelum penyaluran dana desa tahap berikutnya.

Penyaluran dana desa tahap II dilakukan setelah bupati/walikota menyampaikan laporan penyaluran dan penggunaan dana desa tahap I kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Laporan penyaluran dan penggunaan dana desa tahap I, menunjukkan paling kurang dana desa tahap I telah disalurkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari RKUD ke RKD. Bupati/walikota menyampaikan laporan penyaluran dan penggunaan dana desa tahap I kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.¹⁸

2. Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap tahun anggaran. Dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di dalamnya memuat pertanggungjawaban dana desa mengingat APBDesa meliputi pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa.¹⁹ Dana desa ini merupakan bagian dari pendapatan desa.

¹⁸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

¹⁹ Permendagri 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 38 ayat (1) dan (2).

Laporan pertanggungjawaban ini ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan menyertakan lampiran:²⁰

- a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan
- b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
- c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

IV. PENUTUP

Penyaluran dana desa tahun 2016 dilakukan dalam dua tahap. Dana desa akan disalurkan dari RKUN ke RKUD dan RKUD ke RKD apabila telah menyampaikan dokumen-dokumen sebagaimana disyaratkan dalam PP No 8 Tahun 2016.

Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat melakukan reviu dan pengawalan atas RKP desa dan APBDesa tahun 2016 agar dapat sejalan dengan prioritas penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN 2016 untuk disinergikan dengan Alokasi Dana Desa dan sumber pendapatan desa lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pelaporan dilakukan oleh kepala desa dengan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada bupati/walikota. Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada menteri dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

²⁰ Permendagri 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 38 ayat (3) dan (4).

Setelah dana desa digunakan, maka kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap tahun anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Lampiran VII Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian APBN TA 2016;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
7. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Buku/Literatur:

HAW. Widjaja. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Internet:

- Humas, “*Hingga 20 April, Pemerintah Sudah Salurkan Rp11,5 Triliun Dana Desa 2016*”, diakses dari <http://setkab.go.id/hingga-20-april-pemerintah-sudah-salurkan-rp-115-triliun-dana-desa-2016/>, pada tanggal 27 Agustus 2016 pukul 19.12.
- Muksin, “*Mengawal Dana Desa*”, diakses dari <http://www.keuangandes.com/2015/01/mengawal-dana-desa/>, pada tanggal 22 Juli 2016 pukul 14.50.

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Disclaimer:

- Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.